



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/0864 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER/
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menganatkan kegiatan pembentukan 121 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
 - c. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - d. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - e. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Poso (POSO-CSIRT);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber/ *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Poso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Poso, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut dengan Tim POSO-CSIRT menyediakan layanan, berupa :
1. Layanan utama, terdiri atas:
 - a. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
 - b. pengelolaan Insiden Siber
 2. Layanan tambahan, terdiri atas:
 - a. penanganan kerentanan sistem elektronik;
 - b. penanganan artefak digital;
 - c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
 - d. pendeteksian serangan;
 - e. analisis risiko keamanan siber;
 - f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber; dan/atau
 - g. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Poso.
- KEEMPAT** Dalam Susunan Keanggotaan, Tim POSO-CSIRT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim Website Administrator dan Agen Siber yang merupakan pejabat fungsional/pelaksana sebagai perwakilan organisasi perangkat daerah di Kabupaten poso.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua POSO-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Poso.
- KEENAM** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, POSO-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas POSO-CSIRT ini kepada Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI POSO,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 188.45/0867/2023
 TANGGAL : /2 DESEMBER 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER/COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM (CSIRT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER / COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
 KABUPATEN POSO

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Poso	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di POSO-CSIRT; b. Menyediakan <i>Point Of Contact</i> (POC) untuk POSO-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya; c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan POSO-CSIRT; d. Mengkoordinasikan POSO-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi POSO-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT; e. Memantau operasional dan kinerja POSO-CSIRT; f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai POSO-CSIRT; g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan POSO-CSIRT; h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Poso.
	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi

		Informatika Dan Persandian Kabupaten Poso	<p>administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan POSO-CSIRT;</p> <p>b. Membantu Ketua POSO-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.</p>
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	<p>a. Menerima koordinasi apabila terjadi insiden siber</p> <p>b. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>c. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (<i>vulnerability</i>) yang ditemukan;</p> <p>d. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;</p> <p>e. Melakukan analisis risiko;</p> <p>f. Melakukan audit atau penilaian keamanan;</p> <p>g. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p>
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>		<p>a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (<i>baseline</i>) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;</p> <p>b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intruksi di jaringan dan analisa log di <i>server</i>;</p> <p>c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan <i>server</i>;</p> <p>d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;</p> <p>e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila</p>
	a. Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur Layanan Infrastruktur, Data Center, TIK dan E-Government.	
	b. Anggota	Kepala Seksi Layanan E-Government, Staf Bidang E-Government dan Tim IT E-Government	

		<p>terdapat anomali di jaringan;</p> <p>f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;</p> <p>g. Berkoordinasi dengan <i>Internet Service Provider (ISP)</i>, jika diperlukan;</p> <p>h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p>
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	JF Sandiman Ahli Muda/Kepala Seksi Bidang Persandian
	b. Anggota	Staf Bidang Persandian dan Statistik
		<p>a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;</p> <p>b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;</p> <p>c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;</p> <p>d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;</p> <p>e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (<i>hardening</i>) untuk mencegah insiden terulang kembali;</p> <p>f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;</p> <p>g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;</p> <p>h. Melakukan analisis risiko;</p> <p>i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p>
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Informasi dan
		<p>a. Melakukan pengelolaan terhadap <i>content website</i> atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;</p> <p>b. Melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan menyiapkan <i>website</i> cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden dan</p> <p>d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.</p>

	Komunikasi	
	Sub Tim Agen Insiden Keamanan Siber	
7		<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring Keamanan Informasi yang terjadi pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah daerah Kabupaten Poso b. Melaporkan Kejadian Insiden Keamanan Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
	a. Koordinator	Kepala Bidang OPD Terkait
	b, Anggota	JF /Kasie/ Staf OPD terkait




 BUPATI POSO,
 VERINA G. J. INKIRIWANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN POSO
(POSO-CSIRT)**

